EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI
DALAM UPAYAPENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN
SEKSUAL PADA ANAK

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan program sarjana(S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Laily Lutfiani

NIM : 147010015

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

TAHUN 2018

EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI

DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN

SEKSUAL PADA ANAK

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas

Dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Laily Lutfiani

NIM : 147010015

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suparmin, SH., M.Hum	**Pudjo Utomo, SH., MH**

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

EKSISTENSI HUKUMAN KEBIRI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh

Nama : Laily Lutfiani

NIM : 147010015

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Agustus 2018

Dewan Penguji

Penguji I,	Penguji II	Penguji III
Dr. Mastur, SH., MH	Dr. Suparmin, SH., MH	M. Arif Agung Nugroho, SH., MH
NPP.08.00.0.0014	NPP.09.06.1.0174	NPP.09.11.1.0192

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH., MH

NPP.08.00.0.0014

SURAT PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangandibawahini :

Nama : LailyLutfiani
NIM : 147010015
Prodi : IlmuHukum
Fakultas : HukumUniversitas Wahid Hasyim Semarang

Dengan ini menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwasannya Penulisan Hukum berupa Skripsi yang berjudul" Eksistensi Hukuman Kebiri dalam Upaya Pencegahan Tindak Kejahtan Seksual Pada Anak" merupakan karya sendiri, meskipun di dalamnya terdapat kutipan-kutipan yang diambil dari beberapa undang-undang dan buku referensi yang telah dicantumkan pada *footnote* dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan dari saya, atas perhatiannya terimakasih.

Semarang, 14 Agustus 2018

Yang bertandatangan,

LailyLutfiani

147010015

MOTTO

“When you educate a man, you educate one person. When you educate a women, you educate generation”.

Ketika kamu memahami seorang laki – laki, kamu memahami satu orang. Ketika kamu memahami seorang wanita, kamu memahami sebuah generasi. Terlihat peran penting seorang wanita dalam membangun masa depan melalui generasi – generasi yang dilahirkan dari rahim setiap wanita. Pantaskah wanita disakiti jika mengingat pentingnya perananmya tersebut? saya rasa tidak.

Abstrak

Banyak nya kasus kejahatan seksual yang menimpa anak di bawah umur hingga menyebabkan kematian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan efek jera. Hukuman kebiri menjadi salah satunya. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengupas tentang apa itu hukuman kebiri dan bagaimana implementasinya.

Keberadaan hukuman kebiri dimaksudkan untuk memberi efek jera dan pencegahan pengulangan tindakan yang sama untuk pelaku, akan tetapi pada faktanya dengan banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia tidak ada satupun pelaku yang dijatuhi hukuman kebiri padahal Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 telah sah diberlakukan. Dan hal ini dibuktikan dengan data yang terhimpun dalam Website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memuat putusan dari berbagai Pengadilan Negeri se-Indonesia, tidak ada satupun kasus kejahatan seksual terhadap anak yang diputus hukuman kebiri. Berdasarkan hal tersebutlah hukuman kebiri belum memberikan dampak pada upaya pencegahan tindak kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun demikian Undang-undang yang ada menjadi salah satu bentuk peran pemerintah dalam menindak kejahatan seksual terhadap anak. Dan yang terpenting adalah bahwasannya pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam upaya keamanan lingkungan dari ancaman kejahatan seksual baik terhadap orang dewasa maupun anak. Masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan sederhana mulai dari memperhatikan keluarga hingga lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Anak, Hukuman Kebiri

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu menyayangi dan mengasihi hamba-Nya yang tengah berusaha. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjunga umat, Nabi Muhammad saw yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Pada bagian ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya teruntuk semua pihak yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan ini. Kepada Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Prof. Dr. Mahmuhtarom, SH., MH, kepada Dekan fakultas hukum Dr. Mastur, SH., MH, kepada Dr. Suparmin., SH., MH dan Bapak PudjoUtomo, SH., MH terimakasih saya ucapkan atas bimbingannya dalam penulisan skripsi serta atas ilmu perihal hukum dan kehidupan yang diberikan selaku dosen Fakultas Hukum.

Tidak lupa ucapan terimakasih saya ucapkan kepada para pihak yang selalu mendukung saya selama ini:

1. Terutama untuk kedua orang tuaku yang tiada pernah lelah mengerti, menjaga, menyayangi anaknya tanpa pamrih. Orang tua yang selalu mengutamakan pendidikan anak – anaknya

tanpa peduli batasan kemampuan yang dimiliki. Terimakasih banyak atas segalanya, Sayang bapak ibu.

2. Untuk kakak perempuanku Indah Safitri, terimakasih atas segala bantuan yang diberikan untukku. Terimakasih telah selalu meminjamkan uang untukku.
3. Untuk Catur Rizqi Musthaffar, kamu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang sangat menyebalkan namun kamu tetap menjadi kebaikan untukku. Terimakasih karena telah mendampingiku selama 3 tahun berkangan ini, entah apapun kesedihan atau kesenangan yang telah di lalui, aku berharap kita semua sehat. Karena sehat itu memperpanjang umur.
4. Untuk para teman-temanku janah, mikadanabid, ingat bukan K-U-R-U-S tapi I-M-U-T, karna imut itu tidak perlu kurus, diana jangan terlalu gengsi karna gengsi menyesatkan jodohmu, maryono yang kurus telah menjadi legenda, ida, kholid dan muyek jangan terlalu bekerja keras karena itu kalian dapat berkeringat, zuda perbanyaklah istirahat, teguh tingkatkan lah ilmu mu, umi jadilah penerusku dan kuasai korea.
5. Dan untuk semua teman se angkatanku thanks for all, anyway, satu kesan mendalamku pelajari dari angkatan kita, kalo dosen

itu gak butuh mahasiswa pinter, cukup rajin presensi sama rajin dengerin.

6. Dan untuk orang yang kukenal yang tidak dapat kusebutkan satu per satut erimakasih banyak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu menyayangi dan mengasihi hamba-Nya yang tengah berusaha. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Atas berkat rahmat-Nya penulisan skripsi yang berjudul " Eksistensi Hukuman Kebiri dalam Upaya Pencegahan Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak" dapat selesai tepat waktu. Skripsi ini diawali dengan bab pertama yang menjelaskan tentang latar belakang penulis mengambil judul dilanjutkan bab kedua dengan tinjauan pustaka, bab ketiga berisi tentang hasil penelitian penulis dan bab keempat berisi kesimpulan serta saran yang merupakan penutup. Sejujurnya skripsi ini bukan sepenuhnya karya orisinil penulis karena penulis mengutip dari beberapa buku referensi yang telah dicantumkan dalam footnote dan daftar pustaka. Sadar bahwasannya masih terdapat banyak kekurangan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, atas perhatiannya terimakasih.

Semarang, 14 Agustus

Yang bertanda tangan,

Laily Lutfiani

147010015

DAFTAR ISI

Cover ……..…..…….……i

Halaman Persetujuan Pembimbing……..……..…….ii

Halaman Pengesahan kelulusan…….iii

Pernyataan Keaslian Skripsi……iv

Motto…….…v

Abstrak……..…….……vi

Halaman Persembahan…….……viii

Kata Pengantar.....ix

Daftar Isi……xi

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang……..1

B. RumusanMasalah……..……..6

C. KerangkaPemikiran…….6

D. Tujuan……...11

E. Manfaat……..……..….11

F. MetodePenelitian……..……...11

G. Sistematika Penulisan……...13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Kejahatan Seksual Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016……15

B. Tindak Kejahatan Seksual Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana……..28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Tindak Kejahatan Seksual……36

a. Pengertian Tindak Kejahatan……36

b. Tindak Kejahatan Seksual Berdasarkan KUHP……39

c. Tindak Kejahatan Seksual (Pemerkosaan) Terhadap Anak……...48

d. Pengertian Anak……51

e. Perkawinan Anak Di Bawah Umur……53

f. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak……...55

g. Dampak Kejahatan Seksual Terhadap Anak……..59

B. Eksistensi Hukuman Kebiri dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Seksual Pada Perempuan dan Anak……64

a. Pengertian Eksistensi Hukum……..……..64

b. Hakikat Penjatuhan Hukuman……..…….66

c. Eksistensi Hukuman Kebiri…….……..67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan…….…….89

B. Saran……91

Daftar Pustaka……...xii

Lampiran……xiii